

LEGALITAS ABORSI BAGI KORBAN PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH DOKTER DENGAN INDIKASI MEDIS

Komang Wahyuni Purnama Ningrum, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: komangwahyuni518@gmail.com

I Nyoman Bagiastra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: nyoman_bagiastra@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i09.p20>

ABSTRAK

Tujuan untuk mengetahui pengaturan pidana yang diidentikkan dengan kriminalisasi pengangkatan janin oleh dokter spesialis dengan gejala klinis sejauh undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan sertifikasi yang sah untuk kriminalisasi penghentian aborsi untuk korban penyerangan. Metode penelitian: dalam eksplorasi ini mengadopsi pengaturan eksplorasi yang sah dengan metodologi yang diterapkan dan sumber informasi pemeriksaan berasal dari internet dan tulisan ilmiah. Untuk mengatur informasi dikumpulkan dengan prosedur pengumpulan informasi dokumentasi dan diperiksa dengan metode penyelidikan kuantitatif. Berdasarkan Hasil penelitian mengungkapkan bahwa aborsi yang diperbolehkan di Indonesia adalah pengangkatan janin provocatus, lebih spesifik aborsi provocatus untuk tanda klinis atau dalam bahasa klinis disebut dengan pengangkatan janin provocatus medicalis. Ditegaskan pula bahwa tanda krisis kesehatan dalam situasi darurat yang mengancam kondisi yang benar-benar memerlukan tindakan klinis tertentu untuk menyelamatkan sang ibu. Kemudian, pada saat itu, dalam aborsi, pasien dijamin dengan payung hukum yang bergantung pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.

Kata Kunci : *Aborsi, Korban Pemerkosaan, Indikasi Medis.*

ABSTRACT

Objectives to know the criminal arrangements identified with the criminalization of fetal removal by specialists with clinical symptoms as far back as law number 36 of 2009 on Health and legal certification for the criminalization of termination of abortion for victims of assault. Research methods: in this exploration adopts a legitimate exploratory arrangement with the methodology applied and the source of the examination information comes from the internet and scientific writing. To organize information collected by documentation information collection procedures and examined by quantitative investigation methods. Based on the results of the study revealed that the abortion allowed in Indonesia is the removal of the fetus provocatus, more specifically provocatus abortion for clinical marks or in clinical language called fetal removal provocatus medicalis. It is also emphasized that signs of a health crisis in an emergency situation that threaten a condition that really requires certain clinical measures to save the mother. Then, at that time, in abortion, patients were guaranteed under a legal umbrella that depended on Law No. 36 of 2009 concerning on health.

Keywords: *Abortion, Rape Victims, Medical Indications.*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pemeriksaan menjadi isu yang sangat mengkhawatirkan bagi wanita. Karena efek pemeriksaan tidak mungkin terasa ketika pelanggaran dilakukan, tetapi juga mempengaruhi apa yang akan terjadi. Keperawanan seorang wanita yang dihilangkan secara persuasif dalam kasus pemeriksaan tidak akan pernah bisa dipulihkan selama sisa hidupnya. Apalagi jika akibat pemeriksaan itu menyebabkan kehamilan yang pada dasarnya tidak diinginkan oleh orang yang bersangkutan.¹ emang, bahkan kehamilan adalah akibat dari perbuatan salah. Pemeriksaan adalah jenis kebrutalan seksual yang mengabaikan kebebasan umum dan meremehkan kaum bangsawan. *The Unified Countries Announcement on the Disposal of Brutality against Ladies* 1993 mencirikan pemeriksaan sebagai demonstrasi yang bergantung pada pemisahan berdasarkan jenis kelamin yang mengakibatkan kerusakan fisik, seksual atau mental atau bertahan pada wanita, termasuk bahaya demonstrasi tersebut, intimidasi atau kesulitan diskresi, terlepas dari apakah terjadi di kehidupan terbuka dan pribadi.²

Pemeriksaan adalah salah satu tolak ukur pelanggaran kebebasan dasar yang sebenarnya terhadap wanita. Apa yang dilakukan pelakunya adalah bukti intervensi dan berdarah dingin yang bertentangan dengan gagasan orang yang harus menghormati dan mengamankan hak orang lain. Korban pemeriksaan berpeluang mengalami tekanan pascaserangan yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tekanan cepat spesifik dan tekanan jarak jauh. Stres yang terjadi dengan cepat adalah respons pasca-serangan seperti penderitaan yang sebenarnya, kesalahan, ketakutan, kegelisahan, aib, kemarahan, dan kerentanan. Tekanan jarak jauh adalah efek samping mental pasti membuat korban malu dan serangan ini sebagai cedera yang membuat korban tidak mempunyai keberanian diri, gagasan diri yang berpikiran berlebihan, menghentikan diri dari mayoritas, dan lebih jauh lagi respons fisik seperti jantung berdebar dan keringat berlebih. Jika setelah pemeriksaan tidak ada bantuan yang diberikan kepada orang yang bersangkutan, maka pada saat itu, korban mungkin mengalami masalah tekanan darah tinggi (PTSD), khususnya pengaruh kecemasan yang menggairahkan seperti mimpi buruk, kesulitan istirahat, kehilangan, kelaparan, kesedihan, ketakutan dan stres karena peristiwa yang terjadi. dialami oleh orang yang bersangkutan yang sudah berlangsung sekitar 30 hari. Support dari seluruh pihak yang terkait diharapkan dapat mencegah PTSD.³

Pada saat korban hamil karena aktivitas tersebut, korban kemungkinan akan menempuh jalan yang lebih cepat dengan melakukan aborsi. Pengeluaran janin atau aborsi adalah suatu demonstrasi yang dibatasi oleh pengaturan yang sah yang berkuasa pada NKRI dan pedoman terkait pemberhentian pengeluaran janin telah diatur berdasarkan pasal 299, 346 sampai dengan 349 KUHP (selanjutnya disebut sebagai Kode kriminal). Kemudian, pada saat itu dinyatakan bahwa Pasal 346 ayat (1) secara tegas menyatakan "Wanita yang melakukan tindakan atas dasar sengaja membunuh bayi yang berada dalam perutnya dengan cara aborsi atau memerintahkan suruhan untuk berbuat demikian, dituntut dengan kurungan paling lama empat

¹ Turambi, Winsy C. "Sistem Pemidanaan Dan Kriteria Pemberatan Sanksi Dalam Tindak Pidana Pemeriksaan Terhadap Anak." *lex crimen* 8, no. 7 (2019).

² Apriyansa, Dwiki. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemeriksaan Terhadap Anak Dibawah Umur Dan Sanksi Yang Diterapkan." *Jurnal Panorama Hukum* 4, no. 2 (2019): 135-145.

³ Amrullah, Salam. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemeriksaan." *Jurnal Andi Djemma | Jurnal Pendidikan* 3, no. 1 (2020): 59-65.

tahun" yang dapat diuraikan bahwa sesuai klarifikasi artikel, Scratch-off tidak diizinkan, termasuk untuk hubungan karena selingkuh. Upaya penanganan terhadap aborsi ibu hamil yang telah diatur dalam KUHP sangat jelas dan tegas menolak semua aborsi, sehingga dapat dikatakan bahwa semua jenis praktek aborsi yang terjadi di kawasan Indonesia adalah ilegal tergantung pada perinciannya dalam KUHP, untuk secara spesifik membatasi pengangkatan janin yang dijalankan oleh siapa saja dengan pedoman apapun. Selanjutnya dapat dikatakan bahwa tergantung pada perincian yang terdapat dalam KUHP yang diidentikkan dengan aborsi, tidak ada perbedaan antara pengeluaran janin *provocatus criminalis* dan aborsi *provocatus medicalis/therapeuticus*. Terdapat pemberhentian praktek aborsi menyebabkan minat aborsi tinggi dengan secara sembunyi-sembunyi dan dengan alat *ad libbed* sehingga berisiko menyebabkan ibu-ibu yang melakukan aborsi gagal, dan banyaknya kasus pengangkatan janin yang dilakukan oleh wanita Indonesia sudah mencapai 2,5 juta. Maka perbuatan khilaf mengeluarkan janin sebagai perbuatan yang tidak halal, sudah sepatutnya para pelaku khilaf menggugurkan kandungan itu menjalankan tugasnya. Bagaimanapun, terlepas dari kenyataan bahwa kasus-kasus ini terjadi secara teratur, tidak diketahui bagaimana spesialis atau pelaku bertanggung jawab atas pasien yang menjadi penyintas aborsi, sulit untuk menunjukkan bahwa ini adalah hasil dari pengungkapan spesialis dan lainnya.⁴

Mengingat hal di atas, instrumen yang sah dibingkai dan ditegakkan sebagai undang-undang yang unik (berkenaan dengan kesehatan) dan undang-undang tidak resmi (PP) sebagai pedoman pelaksanaan yang pada dasarnya untuk mewajibkan dan memberikan premis yang sah mengenai masalah pengeluaran janin sepenuhnya. maksud mengamankan dan merupakan demonstrasi payung yang pada dasarnya adalah demonstrasi yang memiliki alasan dan rencana yang layak. Seperti yang diungkapkan oleh kaum utilitarian yang intinya adalah bahwa penghentian aborsi mungkin lebih membantu daripada membiarkan embrio berkembang, terlepas dari kenyataan bahwa ia akan dibawa ke dunia sebagai anak yang tidak diinginkan. Pandangan ini tentu menjadi dasar lahirnya UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.⁵

Hukum keadilan Indonesia menyebut bahwa aborsi kejadian tertentu bisa didukung jika itu adalah pengangkatan janin *provocatus medicalis*. Untuk sementara, aborsi usia aborsi yang dirangkul dalam demonstrasi kriminal disebut *abortus provocatus criminalis*.⁶ Sebagaimana diatur dalam UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009, kegiatan klinis yang sah (aborsi), dilakukan sebagai suatu pekerjaan untuk melindungi nyawa ibu dan bayinya, dapat diselesaikan melalui bantuan ahli medis yang mempunyai keterampilan dan tenaga ahli dalam mengambil tindakan. Hal ini menunjukkan bahwa pengangkatan janin yang dilakukan adalah sah atau wajar dan dijamin dengan keamanan hukum dan langkah medis yang dilakukan oleh ahli medis terhadap hak-hak reproduksi wanita tidak menimbulkan suatu kesalahan atau perbuatan salah sehingga tidak membahayakan ibunya.

⁴ Andalangi, Srykurnia. "Tindakan Aborsi dengan Indikasi Medis Karena Terjadinya Kehamilan Akibat Perkosaan." *Lex Crimen* 4, no. 8 (2015). 94-102.

⁵ Dharma, Ida Bagus Wirya. "Legalitas Abortus Provocatus Sebagai Akibat Tindakan Pemerkosaan." *Kertha Wicaksana* 16, no. 1 (2022): 45-50.

⁶ Lanthikartika, Cintyahapsari, and AA Ngurah Oka Yudistira Darmadi. "Dekriminalisasi Aborsi (Abortus Provocatus) Oleh Korban Perkosaan." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2022): 424-433.

Terdapat dua hasil karya ilmiah mengangkat topik serupa sebagai pembandingan dalam orisinalitas penelitian jurnal ini yaitu yang pertama, Ida Bagus Wirya Dharma berjudul "Legalitas *Abortus Provocatus* Sebagai Akibat Tindakan Pemerkosaan" yang fokus pembahasannya mengenai sejarah berkembangnya aborsi beserta dasar hukumnya sedangkan pada karya ilmiah yang kedua, I Putu Wahyu Putra Suryawan yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Bidan yang Membantu Menangani *Abortus Provocatus* Secara Ilegal" yang fokus pembahasannya mengenai tindakan aborsi dilakukan oleh bidan beserta dengan dasar hukumnya. Dilihat dari objek rumusan masalahnya maka kedua karya ilmiah tersebut mempunyai perbedaan dari hasil karya penulis yang fokus pembahasannya mengenai Ketentuan pidana kriminalisasi aborsi yang dilakukan oleh dokter dan jaminan hukum atas tindak kriminalisasi aborsi yang dilakukan oleh dokter. Sehingga Dari perbandingan orisinalitas penelitian ilmiah dan fenomena yang telah dirangkum dalam latar belakang di atas peneliti berkeinginan untuk mengadopsi judul penelitian terkait "*Legalitas Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Dokter Dengan Indikasi Medis*".

1.2 Rumusan Masalah

Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana ketentuan pidana terkait tindakan kriminalisasi aborsi yang dilakukan oleh dokter dengan indikasi medis ditinjau dari undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan?
2. Bagaimana jaminan hukum atas tindak kriminalisasi aborsi bagi korban pemerkosaan?

1.3 Tujuan Penulisan

Kajian ini dilakukan dengan tujuan mampu mengetahui, menganalisa, dan mengkaji ketentuan pidana yang dijatuhkan bagi pelaku yang melakukan praktek aborsi serta jaminan perlindungan hukum bagi yang menjadi korban pemerkosaan.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang diadopsi dalam tulisan ini adalah penelitian hukum Normatif. Dimana penelitian hukum normative mengacu pada peraturan yang berlaku dan menanggapi dinamika permasalahan dari peraturan tersebut.⁷ Pendekatan pada penulisan jurnal ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*). Sumber bahan hukum dalam penyusunan artikel ilmiah ini yakni berupa bahan hukum primer menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Bahan hukum sekunder yakni buku, artikel, dan jurnal ilmiah yang berhubungan dengan pembahasan mengenai aborsi yang dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum, studi kepustakaan dan teknik analisis bahan hukumnya melalui teknik deskripsi beserta teknik argumentasi.⁸

⁷ Zainal Asikin, Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2020), 12.

⁸ Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta, Kencana Prenada, 2017), 35.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Ketentuan Pidana Terkait Tindakan Kriminalisasi Aborsi Yang Dilakukan Oleh Dokter Dengan Indikasi Medis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Pada hakekatnya persoalan pengangkatan janin (aborsi) dikelompokkan dalam aturan yang mengatur terkait pelanggaran atau tindak pidana harus diingat oleh KUHP, meskipun UU No. 36 Tahun 2009 juga memuat sanksi terhadap tayangan aborsi. KUHP mengatur berbagai kesalahan dan pelanggaran. Salah satu pelanggaran yang diatur dalam KUHP adalah masalah pidana pengusiran janin.⁹ Pedoman tentang tata tertib pengusiran embrio sampai taraf tertentu dapat ditemukan dalam Buku II KUHP tentang perbuatan melawan hukum (khususnya Pasal 346-349). Seluk-beluk penuh dari Pasal-pasal ini adalah:

Pasal 346 :

Wanita yang sengaja yang tidak menginginkan anak karena belum cukup umur dan tega mengakhiri kehamilannya atau membayar orang untuk mengakhirinya, diancam dengan hukuman penjara paling lama 4 tahun.

Pasal 347 :

- (1) Orang yang sengaja memotong perut seorang wanita hamil tanpa persetujuan terlebih dahulu, akan dipidana paling lama 12 tahun.
- (2) Jika demonstrasi menyebabkan kematian wanita itu, dia akan tergantung pada penahanan paling lama 15 tahun.

Pasal 349 :

Dalam hal bidan atau ahli bersalin yang membantu proses pengguguran sesuai dalam Pasal 346, atau melakukan atau ikut terlibat dalam salah satu pelanggaran yang disebutkan dalam Pasal 347 dan 348, disiplin yang bisa ditetapkan untuk ditindak kemudian. sebesar 33%, dan opsi untuk menyelesaikan penyelidikan mungkin dibatalkan. Kesalahan itu dilakukan. Untuk sementara cenderung diperjelas bahwa orang-orang yang dapat ditolak sebagaimana dimaksud dalam KUHP dalam kasus pengangkatan janin ini adalah:

- (a) Eksekusi pengangkatan janin, khususnya fakultas kedokteran atau ahli media dengan kurungan pidana selama 4 tahun ditambah sepertiga dan pilihan untuk berpraktik juga dapat ditolak.
- (b) Wanita yang memperpendek kehamilannya, dengan hukuman paling ekstrim 4 tahun
- (c) Orang yang menjadi pelaku di dalam kasus aborsi dan menyebabkan pengangkatan janin akan dipidana sesuai hukum yang berlaku.

UU Bantuan Pemerintah mengatur persoalan-persoalan janin yang sama sekali unik dalam kaitannya dengan KUHP. Dalam undang-undang ini, pemindahan janin diatur dalam Pasal 75. Sesuai undang-undang bantuan pemerintah, pemindahan tukik dapat dilakukan jika:

Pasal 75 UU No. jangka panjang 2009

⁹ Suryawan, I. Putu Wahyu Putra, I. Nyoman Gede Sugiarta, and Diah Gayatri Sudibya. "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Bidan yang Membantu Menangani Abortus Provocatus Secara Ilegal." *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 1 (2021): 174-178.

- (a) Tanda-tanda krisis kesehatan yang teridentifikasi pada masa awal kehamilan, baik yang mengganggu keberadaan ibu dan/atau embrio, yang mengalami akibat buruk penyakit hereditas yang serius dan/atau deformitas intrinsik. Juga tidak akan bisa diperbaiki untuk menyenangkan anak di luar perut.
- (b) Hamil karena penyerangan yang dapat menimbulkan luka jiwa bagi korban penyerangan.

Selanjutnya juga memuat kesepakatan tentang pelaksanaan aborsi dalam Pasal Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 khususnya:

- (a) Sebelum usia satu setengah bulan dihitung dari hari pertama menstruasi, selain dalam keadaan krisis kesehatan.
- (b) Berlaku oleh pekerja yang diperlukan dan posisi untuk memiliki dukungan yang dikendalikan oleh Imam.
- (c) Wajib disetujui oleh pasangan yang bersangkutan
- (d) Dengan persetujuan pasangan, selain dari korban penyerangan.
- (e) Organisasi spesialis keadaan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pendeta.

Dalam KUHP ini tidak diberikan klarifikasi mengenai pentingnya zat yang sebenarnya dan memberikan implikasi yang mengklarifikasi penghentian aborsi dan membunuh (mengendurkan) perut. Oleh karena itu kami menyadari bahwa KUHP hanya mengatur aborsi provokator pidana, di mana berbagai penghapusan janin ditolak oleh undang-undang yang tidak signifikan.¹⁰

Dalam perkembangannya, pedoman mengenai provokatus pengangkatan janin atau pidana aborsidapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Padahal Pasal 299 dan 346-349 KUHP tidak mengatur masalah pengangkatan janin *provocatus medicalis*. Jika ditelaah lebih lanjut, kedua pedoman tersebut tidak sama satu sama lain.¹¹ KUHP mempersepsikan pelarangan pengangkatan janin *provocatus* apapun, termasuk aborsiprovocatus *medicalis* atau aborsi *provocatus terapeutikus*. Namun, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 benar-benar mengizinkan pengangkatan janin provokatus *medicalis* dengan kekhususan terapeutik. Dalam kasus pidana, ada perbedaan antara KUHP yang lama dan yang baru. Aturan dalam hal ini mengatur mengenai penerapan standar "*lex posteriori derogat legi priori*". Standar ini diharapkan bahwa jika pedoman lain dinyatakan tanpa mengingkari pedoman lama yang mengarahkan materi serupa dan keduanya saling meniadakan, maka pada saat itu pedoman baru akan mengatasi atau menghambat pedoman lama.¹²

Sejalan dengan itu, Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang mengatur tentang pengeluaran janin *provocatus medicineis* bagaimanapun juga dapat berlaku di Indonesia meskipun standarnya sebenarnya tidak sama dengan definisi *provocatus criminalis* penghentian aborsi seperti yang ditunjukkan oleh Pidana. Kode. 2009 melarang aborsi selain jenis pengangkatan janin *provocatus terapeutikus*

¹⁰ Paputungan, Jeanet Klara M. "Aborsi Bagi Korban Perkosaan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan." *Lex Et Societatis* 5, no. 3 (2017): 5.

¹¹ Imelda, A. Tangkere, "Keadilan Bagi Korban Pemerkosaan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009" *Lex Crimen* 5, no. 5 (2016): 151-58.

¹² Cahya, Erdian. "Peranan Visum Et Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pemerkosaan." *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 2, no. 2 (2014): 286-298.

(pengangkatan janin dilakukan untuk menyelamatkan keberadaan ibu dan bayi). Di dunia klinis, *aborsiprovocatus medicalis* harus dimungkinkan bila ibu terancam mati dan juga harus dimungkinkan bila anak tersebut dikandung dan memiliki ketidaksempurnaan yang serius dan terbukti tidak dapat hidup di luar rahim maka tindakan aborsi diperbolehkan. Dengan indikasi perut, misalnya, tukik mengalami *ectopia chordalis* (embrio yang akan dilahirkan ke dunia tanpa pembatas dada), sehingga jantung dapat terlihat), *rakhitis* (embrio yang akan dibawa ke dunia dengan tulang belakang terbuka tanpa tertutup kulit) dan *anencephaly* (anakan akan dibawa ke dunia tanpa pikiran utama).¹³

Terkait aturan kesehatan yang berlaku telah menyatakan aborsi yang dilakukan oleh korban seringkali membuat luka mental atau psikologis berkepanjangan. Dalam hal Undang-undang Kesehatan yang lama tidak secara tegas mengatur tentang pengangkatan janin bagi korban penyerangan, maka menimbulkan pergaulan di seluruh kalangan baik muda maupun tua. Melalui aturan yang berlaku hal ini akan menjadi pedoman dasar yang akan melindungi pihak-pihak yang terancam dalam hak-haknya, maka dari itu sekarang tidak akan dibahas mengenai pemidanaan yang sah mengingat ada pasal-pasal yang diatur secara tegas.¹⁴

Terkait gambaran di atas, dapat dikatakan bahwa Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Tentang Pencabutan Janin diperbolehkan di Indonesia, khususnya aborsi klinis atau aborsi klinis dalam bahasa disebut aborsiklinis. Ditegaskan pula bahwa gejala krisis kesehatan yang dimaksud adalah sesuatu yang sangat membutuhkan kegiatan klinis tertentu bagi ibu. Jadi yang perlu ditekankan adalah bahwa tanda krisis kesehatan adalah upaya menyelamatkan nyawa ibu. Embrio tidak diragukan lagi tidak praktis untuk hidup di luar perut mengingat kelainan bentuk yang serius. Satu hal yang menjadi manfaat pasal-pasal *provocatus* pengangkatan janin, UU No 36 Tahun 2009 adalah pengaturan pidananya. Bahaya hukuman yang wajib dikenakan kepada pelaku pelanggaran hukum *provokatus* pengangkatan janin jauh lebih berat dibandingkan dengan bahaya pidana seperti KUHP. Dalam Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 pendisiplinan tersebut adalah penahanan paling ekstrim 10 tahun.

3.2 Jaminan Hukum Atas Tindak Kriminalisasi Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan

Kepastian hukuman pidana bagi korban aborsi dini atau *provokatus* dapat diperjelas melalui pedoman aborsi *provokatus* itu sendiri dalam keadilan hukum pidana, yang terdapat dalam KUHP sebagai pedoman dasar hukum yang lebih luas cakupannya (*lex generale*) dan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang ditetapkan sebagai hukum yang lebih jelas (*lex speciale*).

Pedoman pengeluaran janin dengan sengaja (*abortus provocatus*) dalam KUHP diatur dalam Bagian XIX Pasal 348, dan disebut perbuatan melawan hukum. Selanjutnya adalah gambaran tentang tindakan *provokatus* pengangkatan janin yang terdapat dalam Pasal ini:

Pasal 348 KUHP:

¹³ Wahyuni, Fitri. "Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, no. 2 (2017): 279-296.

¹⁴ Bandiri, Surya, "Akibat Hukum Bagi Pelaku Aborsi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009," *Jurnal Ilmu Hukum Unpad* 2, no. 1 (2018): 6.

1. Orang yang ditugaskan untuk membunuh janin yang masih dalam kandungan, akan dipenjara selama 5 setengah tahun.
2. Bila praktek aborsi sampai menimbulkan kematian, petugas tersebut akan dipenjara paling lama 7 tahun.

Jika kita melihat pasal-pasal dalam KUHP, ternyata KUHP tidak mengizinkan provokator penghentian aborsi di Indonesia. KUHP tidak melegitimasi *provokatus* penghentian aborsi apa pun yang terjadi. Bahkan pengangkatan janin *provocatus* medicalis atau aborsi *provocatus* terapeutikus dibatasi, termasuk aborsi *provocatus* yang dilakukan oleh wanita yang menjadi korban penyerangan.

Sejak dibentuk demikian, karena *provocatus* pengangkatan janin yang dilakukan dengan korban penyerangan, di suatu tempat sekitar dua orang dijerat dengan hukum hukuman yang cocok dengan pengaturan yang diatur dalam KUHP, yaitu wanita itu sendiri yang hamil karena penyerangan dan setiap individu yang sengaja membantu wanita itu memperpendek kehamilan.¹⁵ Seorang wanita yang hamil karena penyerangan dapat dikurangi dengan persetujuan pidana jika dia dengan sengaja memotong perutnya sendiri. Dia akan dikompromikan dengan persetujuan kriminal jika dibantu ahli medis dengan menyuruh orang tersebut untuk mengeluarkan janinnya.

Bagi wanita yang diminta untuk menggugurkan kandungannya dan dia melakukan tindakan tersebut, maka pada saat sesuai dengan pasal 348 KUHP adalah sebagai berikut: "Bila seorang wanita terbukti melakukan aborsi maka dia berhak bertanggung jawab di bawah pengawasan pengadilan, ia juga ditolak sebagai wanita hamil yang sah karena melakukan tindak aborsi *provokatus* pengangkatan janin. Untuk sementara, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai aturan terbaru yang menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Pasal 76 dan Pasal 77 memberikan penegasan tentang pedoman pengeluaran janin (*abortus provocatus*).¹⁶

Berikut gambaran lengkap rencana pengangkatan janin yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan:

Pasal 76 :

Pengeluaran janin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 harus dilakukan:

- a. Bila belum menginjak usia 6 bulan setengah kehamilan
- b. Oleh bidan yang memiliki kewenangan untuk menangani
- c. Diberikan kepercayaan oleh orang yang bersangkutan
- d. Wajib disetujui oleh ibu hamil yang akan melakukan aborsi
- e. Dengan persetujuan pasangan, selain dari korban penyerangan dan Organisasi spesialis kesehatan yang sesuai dengan indikasi medis dan ditetapkan oleh Imam.

Pasal 77 :

Pemerintah telah melarang keras bagi remaja putri untuk tidak mengambil langkah aborsi sesuai aturan Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) yang berkualitas rendah, berbahaya, dan sembrono serta bertentangan dengan standar dan pengaturan yang ketat. hukum dan pedoman.

¹⁵ Anggara, Bayu. "Harmonisasi Pengaturan Aborsi Di Indonesia." *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 3, no. 1 (2021): 10.

¹⁶ Mulyana, Aji. "Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak akibat tindak pidana abortus provocatus criminalis." *Jurnal Wawasan Yuridika* 1, no. 2 (2017): 139-154.

Sehingga sesuai pengaturan Pasal 76 UU No. 36 Tahun 2009 terdapat pernyataan bahwa 6 bulan setengah kehamilan utama bergantung pada hari pertama dari siklus menstruasi terakhir, atau ada krisis kesehatan seperti yang digambarkan dalam Pasal 75 UU No. 36 Tahun 2009. Aborsi tidak diijinkan bagi orang yang tidak spesialis menanganinya, hanya bisa dilakukan oleh dokter spesialis kelahiran biasa.¹⁷ Pengangkatan janin hanya boleh dilakukan oleh tenaga ahli kesehatan yang merupakan setiap individu yang menyerahkan diri pada bidang kesehatan dan memiliki informasi atau potensi kemampuan melalui pengajaran di bidang kesehatan yang bidang tertentu dan sudah ber sertifikasi untuk melakukan upaya kesehatan. Selanjutnya, pengangkatan janin harus didasarkan atas persetujuan pasangan yang bersangkutan, juga harus mencari persetujuan suami dan penghentian aborsi harus diselesaikan di tempat administrasi kesehatan yang benar.¹⁸

Mengingat pengaturan yang diatur dalam pedoman kesehatan bahwa dalam isu tersebut dihubungkan dengan pengeluaran janin karena kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) karena penyerangan, maka sangat mungkin untuk ditutup: Pertama, secara keseluruhan tindakan aborsiaborsi tidak diperbolehkan. ; Kedua, larangan terhadap latihan dilarang dalam kondisi tertentu, kehamilan karena penyerangan yang dapat membuat korban jiwa penyerangan.¹⁹

Hukum pidana dengan jelas menentukan persetujuan yang sah untuk pelaku dan individu yang mengambil bagian dalam pemindahan janin. Pengecualian diberikan dalam hal terdapat alasan advokasi yang terdapat dalam KUHP Pasal 44, 48, 50 dan 51 serta alasan klinis (kesehatan) dan krisis mental yang terdapat dalam Pasal 76 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dengan pengaturan dalam UU Kesehatan yang baru, alasan mental bisa dimanfaatkan sebagai legitimasi aborsi Juga, aktivitas klinis terhadap penghentian aborsi yang tidak diinginkan karena penyerangan harus diselesaikan jika:

1. Setelah melalui penyuluhan pra kegiatan serta penyuluhan dan diakhiri melalui pelatihan setelah kegiatan yang diisi oleh instruktur yang cakap dan disetujui;
2. Hanya bisa ditindak bila belum menginjak 6 bulan setengah kehamilan dihitung dari hari pertama siklus wanita terakhir, dengan pengecualian krisis terkait kesehatan;
3. Hanya dilakukan oleh tenaga ahli yang memiliki hak dan wewenang sesuai pernyataan yang didiktekan oleh imam;
4. Bisa ditindak bila telah disetujui oleh pasangan yang bersangkutan; dan
5. Pemasok perawatan medis yang telah sesuai syarat kebutuhan yang ditetapkan oleh Pendeta.²⁰

¹⁷ Soge, Paulinus. "Pengaruh Perkembangan Kehidupan Masyarakat terhadap Pengaturan Hukum tentang Aborsi di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 7, no. 15 (2000): 146-160.

¹⁸ Marfuatun, Lily. "Aborsi Dalam Perspektif Medis Dan Yuridis." *Jurnal Kebidanan dan Kesehatan Akbid Surya Mandiri Bima* 5, no. 2 (2018): 6-10.

¹⁹ Mahayana, Kadek Jiyoti, I. Nyoman Putu Budiarta, and I. Made Minggu Widyantara. "Tindak Pidana Pengguguran Kandungan Oleh Korban Perkosaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 1 (2021): 138-143.

²⁰ Sylvana, Yana, Yohanes Firmansyah, and Hanna Wijaya. "Tindakan Aborsi dalam Aspek Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Medika Utama* 2, no. 02 Januari (2021): 509-517.

4. Kesimpulan

Kesimpulan akhir dari tinjauan ini adalah bahwa pengaturan pidana yang diidentikkan dengan kriminalisasi aborsi yang ditindak oleh tenaga ahli atau dokter dengan alasan gejala klinis sejauh undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dapat dilakukan terhadap pasien yang menjadi korban penyerangan. Dimana dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Kontrol *Aborsi Provocatus* hanya diijinkan di negara Indonesia, khusus untuk pengeluaran janin *provocatus* untuk tanda klinis atau dalam istilah medis disebut aborsi *provocatus medicalis*. Kemudian lebih jelas ditegaskan bahwa tanda krisis kesehatan yang dimaksud adalah kondisi yang benar-benar membutuhkan tindakan klinis tertentu untuk menyelamatkan sang ibu. Dan selanjutnya, sertifikasi yang sah untuk kriminalisasi penghentian dini bagi korban penyerangan bergantung pada payung hukum yang bergantung pada undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dengan tanda-tanda klinis bahwa korban penyerangan berada dalam krisis yang berbahaya. Adapun saran dari tinjauan ini adalah: kegiatan yang dilakukan oleh dokter spesialis harus didasarkan pada tanda-tanda klinis atau berada dalam krisis yang membahayakan kehidupan ibu, sehingga spesialis dapat menghindari pengaturan pidana yang berlaku sesuai Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan sebaiknya korban pemerkosaan tidak melakukan aborsi dini karena pengangkatan janin yang dilakukan dengan sengaja dapat merusak keberadaan orang yang akan lahir ke dunia, maka pada saat itu korban yang tidak mengalami krisis melakukan aborsi dini dapat dihukum dengan hukuman pidana.

Daftar Pustaka

Buku

- Amiruddin Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2020), 12.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta, Kencana Prenada, 2017), 35.

Jurnal

- Amrullah, Salam. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan." *Jurnal Andi Djemma | Jurnal Pendidikan* 3, no. 1 (2020): 59-65.
- Andalangi, Srykurnia. "Tindakan Aborsi dengan Indikasi Medis Karena Terjadinya Kehamilan Akibat Perkosaan." *Lex Crimen* 4, no. 8 (2015). 94-102.
- Anggara, Bayu. "Harmonisasi Pengaturan Aborsi Di Indonesia." *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 3, no. 1 (2021): 10.
- Apriyansa, Dwiki. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur Dan Sanksi Yang Diterapkan." *Jurnal Panorama Hukum* 4, no. 2 (2019): 135-145.
- Bandiri, Surya, "Akibat Hukum Bagi Pelaku Aborsi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009," *Jurnal Ilmu Hukum Unpad* 2, no. 1 (2018): 6.
- Cahya, Erdian. "Peranan Visum Et Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pemerkosaan." *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 2, no. 2 (2014): 286-298.
- Dharma, Ida Bagus Wirya. "Legalitas Abortus Provocatus Sebagai Akibat Tindakan Pemerkosaan." *Kertha Wicaksana* 16, no. 1 (2022): 45-50.

- Imelda, A. Tangkere, "Keadilan Bagi Korban Pemerkosaan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009" *Lex Crimen* 5, no. 5 (2016): 151-58.
- Lanthikartika, Cintyahapsari, and AA Ngurah Oka Yudistira Darmadi. "Dekriminalisasi Aborsi (Abortus Provocatus) Oleh Korban Perkosaan." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2022): 424-433.
- Mahayana, Kadek Jiyoti, I. Nyoman Putu Budiarta, and I. Made Minggu Widyantara. "Tindak Pidana Pengguguran Kandungan Oleh Korban Perkosaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 1 (2021): 138-143.
- Marfuatun, Lily. "Aborsi Dalam Perspektif Medis Dan Yuridis." *Jurnal Kebidanan dan Kesehatan Akbid Surya Mandiri Bima* 5, no. 2 (2018): 6-10.
- Mulyana, Aji. "Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak akibat tindak pidana abortus provokatus criminalis." *Jurnal Wawasan Yuridika* 1, no. 2 (2017): 139-154.
- Paputungan, Jeanet Klara M. "Aborsi Bagi Korban Perkosaan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan." *Lex Et Societatis* 5, no. 3 (2017): 5.
- Soge, Paulinus. "Pengaruh Perkembangan Kehidupan Masyarakat terhadap Pengaturan Hukum tentang Aborsi di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 7, no. 15 (2000): 146-160.
- Suryawan, I. Putu Wahyu Putra, I. Nyoman Gede Sugiarta, and Diah Gayatri Sudibya. "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Bidan yang Membantu Menangani Abortus Provocatus Secara Ilegal." *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 1 (2021): 174-178.
- Sylvana, Yana, Yohanes Firmansyah, and Hanna Wijaya. "Tindakan Aborsi dalam Aspek Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Medika Utama* 2, no. 02 Januari (2021): 509-517.
- Turambi, Winsy C. "Sistem Pemidanaan Dan Kriteria Pemberatan Sanksi Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak." *lex crimen* 8, no. 7 (2019).
- Wahyuni, Fitri. "Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, no. 2 (2017): 279-296.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.